

TESIS

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARA PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 246/PK.PID.SUS/2018 DAN NOMOR 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY



Oleh :

Nama Mahasiswa	: Satrio Nugroho
NIM	: 21912087
BKU	: Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

THESIS

**REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS FOR FORMER
CONVICTS: A CASE STUDY OF DECISIONS NUMBER
246/PK.PID.SUS/2018 AND NUMBER 37/PID.SUS-
TPK/2019/PN.SBY**



By :

Student Name : Satrio Nugroho
NIM : 21912087
BKU : Constitutional Law

MASTER'S PROGRAM OF LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA

2026

TESIS

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARA PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 246/PK.PID.SUS/2018 DAN NOMOR 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister (Strata II) pada Program

Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARA PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 246/PK.PID.SUS/2018 DAN NOMOR 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY

Oleh:

Nama Mahasiswa : Satrio Nugroho

NIM : 21912087

BKU : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing,

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

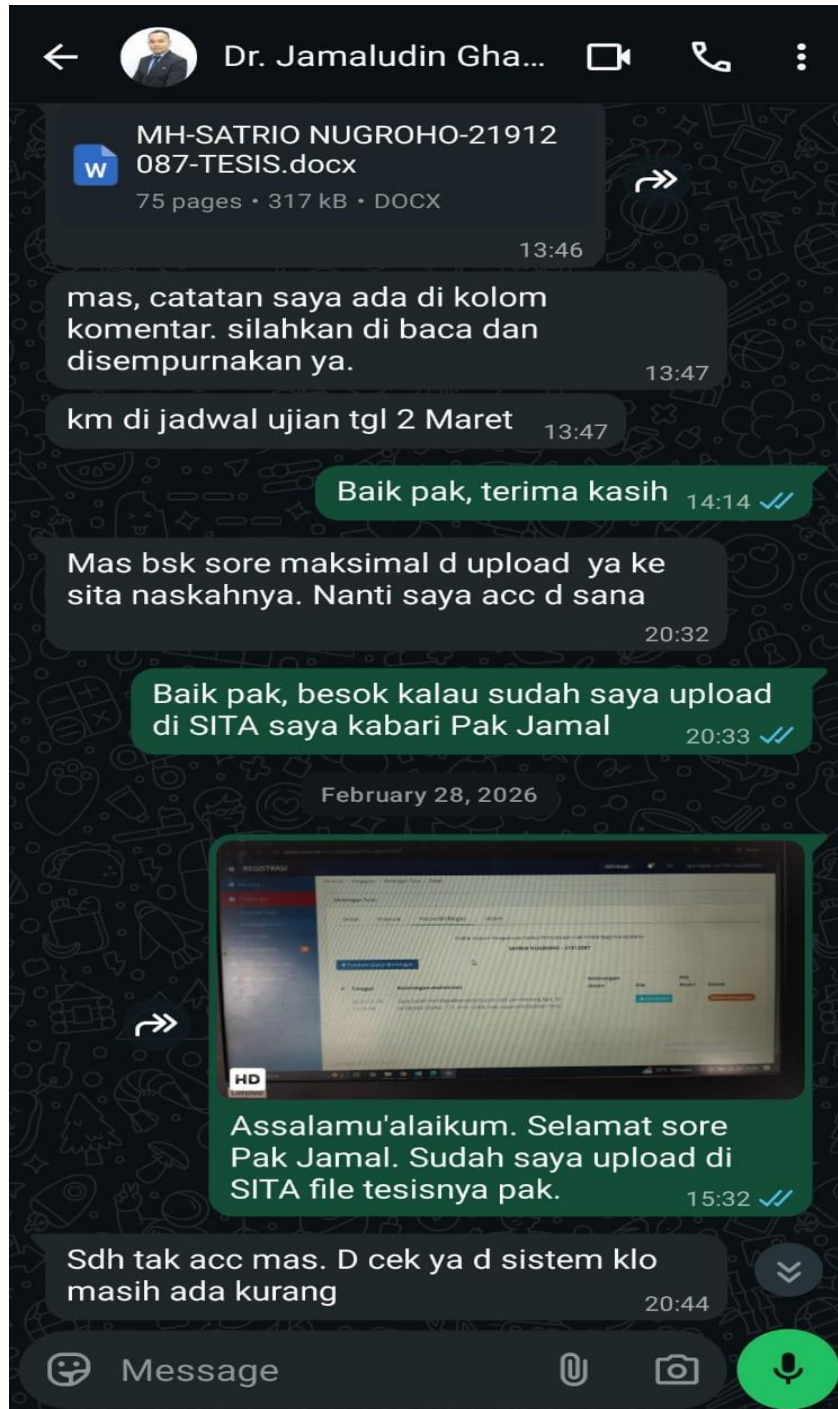
Yogyakarta, 13 Februari 2026

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING





Politik Hukum Pengaturan Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 April 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Jamaludin Ghafur, Dr. SH., M.H., |
| 2. Anggota | Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M., |
| 3. Anggota | Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Hidup yang tak diuji tak layak untuk dijalani”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir yang masih jauh dari sempurna ini semoga dapat menjadi dedikasi nyata penulis dalam ikhtiar menjemput masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda, Ibunda serta Adik-adik tercinta.
Orang tua tercinta yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta kasih sayang dalam setiap perjalanan putra-putrinya.

Almamater penulis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam hal akademik dan non akademik
Akademisi dan Praktisi Hukum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **Satrio Nugroho**

NIM : **21912087**

Adalah benar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul **PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 246/PK.PID.SUS/2018 DAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY**. Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji pada ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa hasil penulisan tesis ini benar-benar merupakan karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang sudah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku;
2. Bahwa penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memanfaatkan karya tulis ilmiah ini;
3. Bahwa jika dikemudian hari karya tulis ini terdeteksi plagiarisme, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2026



SATRIO NUGROHO

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARA PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 246/PK.PID.SUS/2018 DAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY.”** Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada *nabiullah* Muhammad SAW, yang akan menyelamatkan umat manusia di *yaumul qiyamah*.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima sehingga akan menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menjadi inspirasi dan memandu perjalanan akademik ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sumarno. serta Ibunda Marlinda. yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Magister Hukum hingga selesai.
2. Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H sebagai pembimbing tugas akhir yang selalu sabar dalam membimbing serta mengarahkan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir tesis.
3. Seluruh pengajar dan civitas akademik Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyalurkan amal jariyah melalui ilmu yang disampaikan. Selama masa studi banyak kekurangan serta kesalahan selama menjadi mahasiswa, penulis berharap mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua.

4. Adik-adik tercinta, Adella Dwi Syaputri dan Neisya Tri Puspita Sari.
5. Kepada Naufal dan Abdul. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta arahan yang baik kepada penulis, sehingga penulis dapat dengan baik dan terstruktur menyelesaikan Studi Magister Hukum.
6. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum Angkatan 48, Universitas Islam Indonesia selama menempuh studi S-2. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, penulis menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

SATRIO NUGROHO
NIM. 21912087

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Landasan Teori.....	14
1. Negara Hukum.....	15
2. Hak Politik	20
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II	32
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK POLITIK	32
A. NEGARA HUKUM.....	32
B. HAK POLITIK	40
BAB III.....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak nilai-nilai demokrasi. Pejabat publik yang melakukan korupsi dianggap mengkhianati sumpah jabatan dan nilai Pancasila. Sebagai strategi represif untuk memberikan efek jera, selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, khususnya hak memegang jabatan publik serta hak memilih dan dipilih. Namun, terdapat variasi dalam diktum putusan hakim terkait kualifikasi hak yang dicabut, dan pengaturan hukum positif mengenai pengualifikasian ini belum diatur secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) dengan pendekatan studi kasus terhadap dua putusan, yaitu Putusan Nomor 246/PK.Pid.Sus/2018 (Anas Urbaningrum) dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby (Rendra Kresna). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) KUHP. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa keadilan atas penyalahgunaan jabatan dan sebagai upaya preventif agar terpidana tidak kembali menduduki jabatan publik yang rentan dikorupsi. Implikasi hukumnya meliputi pembatasan hak asasi manusia terpidana dalam jangka waktu tertentu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Meskipun hak politik merupakan bagian dari HAM, pencabutannya secara limitatif (memiliki batas waktu) dianggap sah dan tidak melanggar HAM demi kepentingan bangsa dan pembersihan pemerintahan dari praktik korupsi.

Kata Kunci: Pencabutan Hak Politik, Narapidana Korupsi, Putusan Hakim, Jabatan Publik.

ABSTRACT

The crime of corruption is an extraordinary crime (*extraordinary crime*) which not only harms state finances, but also violates the social and economic rights of the community and damages democratic values. Public officials who commit corruption are considered to have betrayed their oath of office and the values of Pancasila. As a repressive strategy to provide a deterrent effect, in addition to the main sentence, judges can impose additional sentences in the form of revocation of political rights, especially the right to hold public office and the right to vote and be elected. However, there are variations in the dictum of judges' decisions regarding the qualifications of the rights revoked, and positive legal regulations regarding these qualifications have not been regulated in depth. This study uses a legal research method (juridical) with a case study approach to two decisions, namely Decision Number 246 / PK.Pid.Sus / 2018 (Anas Urbaningrum) and Decision Number 37 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby (Rendra Kresna). The judge's considerations in imposing additional sentences of revocation of political rights are based on Article 18 paragraph (1) letter d of the Corruption Eradication Law and Article 35 paragraph (1) of the Criminal Code. This measure was taken to provide a sense of justice for abuse of office and as a preventative measure to prevent convicts from returning to public office, which is vulnerable to corruption. The legal implications include a certain period of limitation on the convict's human rights to participate in government. Although political rights are part of human rights, a limited (time-limited) revocation is considered legitimate and does not violate human rights, as it serves the interests of the nation and the government's elimination of corrupt practices.

Keywords: Revocation of Political Rights, Corruption Convicts, Judge's Decision, Public Position.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tindak pidana jabatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan publik.¹ Tindak pidana jabatan merupakan kejahatan yang erat kaitannya dengan keuangan negara. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Untuk itu penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan bagi pelaku korupsi dianggap mampu menjadi salah satu jalan tambahan disamping pidana pokok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menurut *Grand Strategy* politik hukum pemberantasan korupsi, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan.² Sehingga strategi

¹ Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.1

² Ivon Rista Veranda, “*Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang (2015), hal. 11.

pemberantasan korupsi mencakup dimensi yang luas salah satunya melalui analisis atas perbuatan korupsi dengan strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara tepat yaitu strategi represif. Strategi yang dilakukan berupa penindakan terhadap pelaku korupsi yang memberikan hukuman berat, berupa penjara dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai hukuman tambahan, sehingga menimbulkan efek jera. Pencabutan hak politik merupakan pidana tambahan yang dapat memberi efek jera pelakunya. Pidana tambahan ini dibutuhkan demi memberi rasa keadilan atas tindakan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat. Apalagi pejabat publik merupakan kelompok yang rentan terjerat kasus korupsi. Pencabutan hak politik tersebut dapat dikecualikan sepanjang ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian pencabutan hak politik dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bentuk tindak pidana tersebut berupa tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.³

Adapun pengertian korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seseorang dengan bermaksud memperkaya diri sendiri dengan

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pidana-tambahan-pencabutan-hak-politik-koruptor-lt6571a64ab62ac/> Diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

atau orang lain bahkan suatu korporasi dengan cara melawan hukum, seperti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya yang mana perbuatannya berimbas pada kerugian keuangan negara.

Korupsi bersifat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat berbagai hak yang dikategorikan hak politik yaitu sebagai berikut:⁵ 1) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; 3) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm. 1

⁵ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966 Pasal 25.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sudah diratifikasi oleh Indonesia.⁶ Berdasarkan macam-macam hak politik diatas yang menjadi pembahasan permasalahan adalah hak memilih dan dipilih sesuai dengan pada poin ke dua. Apabila ditinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hak politik disini adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, walaupun di dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencabutan hak politik.⁷

Di indonesia untuk mengatasi permasalahan korupsi terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum adanya suatu tindak pidana korupsi yang mana dilakukan dengan cara pendidikan anti korupsi sejak dini, sosialisai tentang pembentukan mental pada pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan yang berkaitan dengan keuangan negara, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penjatuhan sanksi tindak pidana.

Berbicara mengenai sanksi tindak pidana korupsi perlu ada ketegasan terhadap sanksi tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut. Terkait sanksi pidana terdapat pidana tambahan dan juga pidana pokok, pidana tambahan dapat dijatuhkan setelah pidana pokok ditetapkan. Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan pada beberapa pejabat yang memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi suap.

Adapun undang-undang yang mengatur sanksi pidana tambahan tindak

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara No.119 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara. No.4558.

⁷ Lihat Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pidana korupsi diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, adapun pencabutan hak tertentu sendiri juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana diperjelas pada Pasal 35 ayat (1) bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, Dengan demikian dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang yaitu KUHP.

Pencabutan hak politik sendiri menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP terdapat 2 jenis yaitu Pasal 35 ayat (1) butir 1 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu” selanjutnya Pasal 35 ayat (1) butir 3 “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan hukum”.

Pencabutan hak politik sendiri telah dijatuhkan sanksi pidana tambahan kepada beberapa pelaku tindak pidana korupsi sebagai contoh kasus yaitu Terdakwa Anas Urbaningrum dalam Putusan Nomor 246/PK.Pid.Sus/2018 hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara dan kurungan.

Kasus kedua terdakwa bernama Rendra Kresna dalam Putusan Nomor:

37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Kedua putusan di atas, secara sekilas memberikan gambaran yang berbeda terkait sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik, dimana putusan yang pertama terdakwa Anas Urbaningrum dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik dan putusan kedua terdakwa Rendra Kresna dicabut hak menduduki dalam jabatan publik. Hal ini akan semakin menarik jika dilihat lebih jauh, apakah kualifikasi unsur dari penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan dan juga dicabut hak memegang jabatannya pada umumnya, apakah dalam hal penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijadikan sebagai dasar hakim memutus untuk memberikan efek jera pada pelaku Tindak Pidana Korupsi, karena dalam pengaturan hukum positif di Indonesia belum diatur dengan jelas mengenai pengualifikasiannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “Politik Hukum Pengaturan Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hukum pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik bagi narapidana?

2. Apa implikasi hukum dari pemberian sanksi pencabutan hak politik bagi narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu serta menganalisis bagaimana justifikasi hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam pemberian sanksi pencabutan hak politik pada kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi/mahasiswa hukum di bidang hukum dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
2. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam membuat regulasi ke depannya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari judul penelitian yaitu mengenai Politik Hukum Pengaturan Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana. Untuk selanjutnya hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel No. 1

Perbandingan Pokok Pembahasan dengan Penulis lainnya

No	Nama	Judul	Pembahasan	Hasil
1	Syarifuddin	Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusannomor : 38/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt.Pst Dan Putusannomor : 040 /Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst	Menelaah dua putusan mengenai kasus korupsi di Indonesia, melihat dari sudut yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terpidana telah dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalah gunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
2	Budi Kristiarso	Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia	Menelaah penerapan pencabutan politik dari perpektif Hak Asasi Manusia.	Hak politik merupakan bagian dari HAM oleh karena itu apabila ada pencabutan hak politik yang merupakan bagian dari pidana tambahan penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM.
3	Herman, dkk	Pemberian	Menelaah	Pemberian sanksi pidana tambahan

No	Nama	Judul	Pembahasan	Hasil
		Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi	pemberian sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi narapidana berdasarkan UU No 1 Tahun 2023.	berupa pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia, namun perlu ditekankan penerapan sanksi tambahan tersebut didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi/jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
4	Mohd. Yusuf , dkk	Pemberian Pidana Tambahan Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi tidak bertentangan dengan KUHP. Sehingga tidak mengancam Hak Asasi Manusia terpidana.	Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani.
5	Yaris Adhial Fajrin	Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik : Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia	Menelaah mantan narapidan korupsi, yang mana putusan MK tersebut membuka peluang bagi mantan	Mantan terpidana korupsi yang dipidana penjara di bawah lima tahun mendapatkan kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah termasuk mantan terpidana korupsi. Padahal sebagian besar perkara korupsi di Indonesia, hukuman yang dijatuhkan adalah penjara di

No	Nama	Judul	Pembahasan	Hasil
			terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Sehingga sanksi pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang menjalani sanksi penjara di bawah lima tahun perlu diprioritaskan untuk dijatuhkan. Sinergitas antara dua mekanisme tersebut, diperlukan guna mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih, yang berkeadilan sosial.	bawah lima tahun. Putusan MK Nomor 71/ PUU-XIV/2016 tidak mencerminkan keadilan apabila memperhatikan dampak korupsi, salah satunya yaitu menciderai amanat rakyat karena tidak menutup kemungkinan korupsi dapat kembali dilakukan oleh mantan terpidana korupsi ketika kembali menjabat melalui penggunaan hak politiknya.

F. Landasan Teori

Sebuah penelitian ilmiah haruslah disertai dengan teori yang berguna sebagai pisau analisis yang nanti digunakan untuk membedah permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan ini nantinya akan dianalisis dengan beberapa teori, teori-teori tersebut yaitu:

1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan gabungan dari 2 kata yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai makna/arti masing-masing yang juga mandiri. Penggabungan 2 kata ini juga akan mempunyai arti tersendiri dengan konteks yang bisa saja berbeda dengan asal muasal arti kata sebelumnya. Negara pada hakekatnya mempunyai unsur-unsur adanya daerah/wilayah, adanya rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat.⁸ Teori tentang negara ini sudah ada sejak jaman Yunani Kuno sama halnya dengan demokrasi yaitu Socrates, Plato, Aristoteles dan lainnya. Sedangkan arti hukum sendiri tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum karena begitu luas cakupan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Theo Huijberts:⁹

Memang sulit menemukan suatu definisi tentang hukum yang disetujui semua ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak mengetahui tentang arti hukum. Hukum itu bukan lagi sesuatu yang mistik seperti pada zaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo¹⁰ mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

⁹ Theo Huijberts. *Filsafat Hukum*. Cet ke-3. 1995. hal 39

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2003. Hal 41.

menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosophe king*). Namun dalam bukunya *the Statesman* dan *the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹¹

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Istilah ini berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Dalam pengertian ini, yang dianggap sebagai

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Hlm. 147.

pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.¹² Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³

Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui pemencaran kekuasaan (*spreiding van machten*), kemudian melahirkan konsep pembagian kekuasaan (*machtenverdeling*), pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*), dan check and balances antar lembaga kekuasaan negara. Melalui pemencaran kekuasaan, pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta check and balances ini diharapkan hak-hak asasi manusia dapat terpelihara dari tindakan tirani raja.¹⁴ Hal ini dapat dipahami bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu berkisar pada persoalan bagaimana kekuasaan raja itu agar tidak sewenang-wenang; dan bagaimana hak-hak asasi manusia dapat dilindungi. Agar cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan secara pasti dan hak-hak asasi manusia mendapatkan jaminan, maka perlu diatur oleh hukum. Dengan merujuk kepada pendapat Burkens, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Ikatan antara

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hlm. 151.

¹³ Plato, *The Laws*, Penguin Classic, Edisi Tahun 1986, Diterjemahkan dan diberi Kata Pengantar oleh Trevor J. Saunders.

¹⁴ Van der Pot dan Donner, *Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*, W.E.J. Tjeenk Wllink Zqole, 1989, h. 493-494.

negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.¹⁵ Hukum yang menjadi dasar kekuasaan dan penyelenggaraan negara itu tertuang secara tertulis dalam dokumen resmi, yang kemudian dikenal dengan konstitusi. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang diatur oleh konstitusi atau hukum tertulis, dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum tidak tertulis.

Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep itu, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal pula konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yakni suatu negara yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, atau suatu negara yang mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi atau melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam penentuan berbagai

¹⁵ Dikutip dari A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Jakarta, Universitas Indonesia, 25 April 1992, h. 8.

¹⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung, FH- UNILA, 1996, Hlm.16.

kebijakan publik. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada ahirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

“Pada abad ke 20 dan memasuki abad ke 21, diskursus tentang negara hukum ini paling banyak menyita perhatian. Menurut Budiono, pada babak sejarah sekarang adalah sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memakmurkan dirinya sebagai negara hukum.”¹⁷ Dalam kaitan ini, A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”.¹⁸ Kehadiran negara hukum yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.¹⁹ Agaknya konsepsi negara hukum bukan saja telah menjadi alternatif paling ampuh dalam menangkal penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai upaya untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia oleh pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai alasan

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta, Grasindo, 1990, Hlm. 163.

¹⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994, h. 6

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsi-prinsi Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988, h. 281

untuk dapat terlibat dalam pergaulan internasional.

2. Hak Politik

Menurut John Locke & Rousseau, hak politik meliputi kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan.²⁰ Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak terkena restriksi atau batasan.²¹ Hak politik sebagaimana bagian dari hak asasi manusia pada dasarnya juga diakui dalam konstitusi melalui Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” dan Pasal 28 D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan adanya Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, dirumuskanlah Pasal 73 UU HAM bahwa pembatasan hak berupa pencabutan hak politik dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.

²⁰ Mardenis. *Kontemplasi Dan Analisis Terhadap Klasifikasi Dan Politik Hukum Penegak Ham Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 2013, hal. 437-451

²¹ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 11.

Dalam konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, negara dan lembaganya memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hak terpidana. Pembatasan terhadap hak harus tegas dijelaskan secara limitative terkait waktu pencabutan hak politik terpidana agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terpidana karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia meskipun ia menjadi terpidana. Jika ini tidak dilakukan maka dapat berakibat terjadinya faktor *kriminogen* terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara melalui putusannya.²²

Hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara oleh negara disalurkan melalui proses pemilihan umum, berpartisipasi dalam partai politik, dan mengikuti rangkaian kampanye, hak politik yang disebutkan dalam undang-undang disebutkan bahwasannya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dalam kerangka mempertahankan hak ini, setiap warga negara diberikan perlindungan hukum untuk mengekspresikannya dalam bentuk berpartisipasi dalam rangkaian pemilu, partai politik dan kampanye politik.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempergunakan model pemerintahannya setara dengan sistem presidensial, yang memiliki

²² Ibid, hal.26

komitmen menjunjung tinggi dan menghargai manusia sebagai pemilik hak, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara, menyebutkan dengan jelas bahwasanya negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan secara spesifik hak-hak diklasifikasikan dalam bentuk hak-hak; 1) kedudukan yang sama dalam hukum, dan seluruh unsur yang terkait didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang sama,, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penempatan seluruh komponen berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang sama merupakan *prinsip equality of the law* dimana setiap subjek hukum berkedudukan yang sama dan berhak mendapat perlindungan hukum dari negara; 2) kebebasan berekspresi merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang akan tetapi dalam kerangka menghargai timbulnya sengketa atau konflik hak dalam perilaku berbangsa dan bernegara, maka ekspresi kebebasan diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28; 3) Warga negara sebagai komponen berbangsa dan bernegara memiliki hak secara pribadi dan kolektif ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan memajukan bangsa dan negaranya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 C ayat (2) pasal ini memberikan jaminan bahwa seluruh partisipasi warga negara baik secara personal atau kolektif dapat ikut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan dalam pasal 28 D ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama ikut serta dalam pemerintahan; 4) Pasal 28E ayat (2) secara

spesifik mengatur tentang hak berkeyakinan yang menjalankan apa yang diyakininya, ditempatkan sebagai hak kebebasan menyatakan pendapat dan pikirannya sesuai dengan hati nurani, pasal secara spesifik memberikan penjelasan bahwa ekspresi beragama merupakan aktualisasi dari keyakinan hati nuraninya, bahkan dalam pasal 28 E ayat (3) dijelaskan secara rinci kebebasan berkumpul, berserikat merupakan bagian dari hak *personality* yang mendapat perlindungan hukum. Klasifikasi hak politik dalam undang-undang dasar kemudian diatur penyalurannya melalui model pemilihan umum, oleh karenanya pemilihan umum sebagai hak warga negara untuk dapat dipilih dan memilih, dengan sarana itu setiap warga negara mendapatkan hak untuk mempertahankan hak yang melekat dengan personalnya dan mendapat jaminan negara melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dengan mengusung kejujuran, kebebasan, dan kerahasiaan, tiga prinsip ini menjadi standar dan asas pelaksanaan pemilu, dimana setiap orang tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun untuk menyalurkan gagasan politik dalam menentukan pilihan politiknya. Partisipasi politik dalam pemilu kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 56 ayat (1) yang menentukan bahwa warga negara yang berhak menyalurkan aspirasi politiknya adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah melaksanakan pernikahan. Penyaluran hak politik warga negara dalam sistem pemilu berdasarkan kedudukan yang sama dalam

hukum berbanding lurus dengan proses penyampaian hak berpendapat, berekspresi, hak dipilih dan memilih pemimpin dijamin kebebasannya oleh negara melalui pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang independen, tanpa ada rekayasa, prinsip penyelenggaraan pemilu ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana mengekspresikan kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem pemilu bagi penyelenggara negara merupakan wahana untuk mendapatkan mandate kekuasaan rakyat untuk mengatur penyelenggaraan bernegara.

Kedudukan yang sama dalam hukum dalam dimensi negara merupakan jaminan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditentukan, dan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu, sehingga seluruh hak dan aspirasi warga negara dapat dipastikan didapatkan oleh setiap warga negara tanpa kecuali, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jimlly Asshidiqie bahwasanya pemilu merupakan sarana penyaluran aspirasi prinsipil.²³

Penyaluran hak politik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam sistem pemilu dilakukan dalam bentuk berpartisipasi dalam proses pembangunan politik melalui pembentukan partai politik atau anggota partai politik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

²³ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006

tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwasanya partai politik adalah salah satu wahana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang berketuhanan, berkeadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran partai politik secara substansial berkaitan dengan dengan 2 hal; pertama; fungsi partai politik sebagai instrumen penyelenggara negara yang efektif dalam mencapai tujuan bernegara, oleh karena,, partai politik didudukan sebagai peyeimbang dalam system bernegara, sedangkan partai politik dalam dimensi rakyat, ditempatkan sebagai sarana memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, agar dapat akomodir segala aspirasinya oleh pemegang kekuasaan negara, dengan diwujudkan dalam bentuk rumusan-rumusan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Dialog aspirasi secara politik merupakan pola hubungan vertikal antara rakyat dan pemerintahan yang diatur dalam mekanisme legitimasi hak rakyat dan kewajiban pemerintah dalam melayani kebutuhan warga negara, yang melahirkan model kekuasaan atributif, distributif, dan mandat.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Hak sipil adalah hak warga negara (*civil/civis*) untuk menikmati

kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.²⁴

Hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).²⁵ Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.²⁶

Hak politik warga negara didudukan sebagai komponen berbangsa diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik secara pribadi dan kolektif, secara pribadi maka setiap warga negara diberikan kebebasannya untuk menyampaikan atau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung, sedangkan partisipasi hak warga negara secara kolektif dilakukan melalui penyampaian aspirasi kepada partai politik atau kampanye gagasan individual, kolektif, terorganisir, atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif agar memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan,

²⁴ Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. hlm 300-301

²⁵ Jimly Assidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Bandung: Rajawali Press. 2012. hlm. 364

²⁶ Agus Thowawi. Pendidikan Politik (Hilangnya Hak Politik Bagi Mantan Narapidana). *Jurnal International Proceeding of ICESS*. 2019. Hlm 3

model seluruh rangkaian penyampaian gagasan ini diwujudkan sebagai wujud fungsi *check and balance*. Dimana seluruh kebijakan negara selalu berbasis pada kepentingan rakyat atau kehendak rakyat sebagaimana tujuan demokrasi itu sendiri, tanpa mengesampingkan konstitusi. aturan hukum demokrasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu Hak dapat diartikan sebagai kepemilikan yang melekat dalam diri setiap orang yang dimiliki secara natural dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, kecuali kematianlah yang merampas hak itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwasanya hak berbanding lurus dengan kehidupan itu sendiri, dan kehidupan merupakan pemberian dari sang pencipta.

Politik secara faktual diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan hak politik, agar hak-hak yang melekat dalam diri seseorang tidak hilang atau dirampas oleh orang lain, hak politik berbanding lurus dengan hak sosial dan hak hukum, dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, tanpa harus mengambil hak orang lain, karena hak setiap individu mendapat kepastian jaminan hukum, oleh karenanya, politik dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan, sedangkan politik sebagai ilmu didefinisikan sebagai produk akal budi dengan objek interaksi perilaku antar individu, dan intra individual.

Interaksi individu dalam politik merupakan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, agar perilaku antar individu dapat sejalan dan selaras dengan nilai-nilai perilaku universal manusia dalam kerangka

menciptakan tujuan hidup bersama yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sedangkan komunikasi intra individu, merupakan komunikasi hak politik yang telah diatur dalam suatu sistem berbangsa dan bernegara, dimana negara berfungsi sebagai “wasit” dalam lalu lintas hak politik dengan bersandar pada hukum dan demokrasi sebagai asas berbangsa dan bernegara. Indonesia dalam konstitusinya disebut sebagai negara *rechtsstaat* bukan *macht staat*, dimana hukum dijadikan sebagai ponggawa dalam menjalankan roda pemerintahannya, dan kekuasaan (*machtstaat*) menjadi musuh negara, karena kekuasaan tidak sejalan dengan prikehidupan dan prikebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan hak-hak sosial, dengan berkomitmen pada tiga prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kekayaan untuk mensejahterakan, tiga dasar ini kemudian dituangkan dalam lima sila, yang disebut dengan pancasila. Pancasila dalam sistem bernegara dijadikan sebagai rujukan dasar atau prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara, dan secara substansial Indonesia dengan pancasilanya menjadi model negara yang memiliki keunikan tertentu, yang tidak bisa disamakan dengan model penyelenggaran negara di belahan dunia manapun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif sehingga nantinya sumber penelitian akan lebih banyak melalui studi pustaka. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi penelitian ini dipilih, bertujuan untuk memperoleh pemaparan objektif terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada tesis ini adalah Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Nara Pidana: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 246/Pk.Pid.Sus/2018 Dan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Sby

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, keterangan-keterangan yang diperoleh dari perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: 37/Pid.sus-TPK/2019/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) ICCPR

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai dasar pentingnya studi ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas landasan teori dan konsep. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai teori Negara Hukum, Politik Hukum dan Hak Politik.

BAB III berisi analisis atau pembahasan. Bab ini mengupas peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan implikasinya terhadap narapidana.

BAB IV merupakan bagian penutup. Dalam bab ini, disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK POLITIK

A. NEGARA HUKUM

Sejak masa Yunani Purba, pemikiran tentang negara hukum sudah berlangsung hingga muncul beberapa doktrin negara hukum dalam konsepsi “*rechtsstaats*” di Jerman, “*etat de droit*” di Perancis, “*rule of law*” baik di Inggris dan di Amerika, “*estado de derecho*” di Spanyol, dan “*stato di diritto*” di Italia²⁸ Pemaknaan istilah “*rule of law*” tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang karena sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan konseptual dari tradisi nasional yang mendasarinya.²⁹

Dengan kata lain, gagasan “*rule of law*” telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah gagasan (*historical span of a notion*) yang tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional (*national culture*) dimana gagasan tersebut berada dan benar-benar dipergunakan (*actually used*). Gagasan ini berhubungan dengan hukum dan politik, dan membawa pluralitas makna intrinsik, sehingga bernilai penting dan ideologis.³⁰

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum

²⁸ P. COSTA and D. ZOLO, *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, No. 07–0082.

²⁹ Ibid

³⁰ P. COSTA, “*The Rule of Law: A Historical Introduction*,” in *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, 1st ed., P. COSTA and D. ZOLO, Eds. The Netherlands.: Springer, 2007, pp. 73–152.

adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis-undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya bahwa dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar-inti negara hukum.

Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan.³¹

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*.³²

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu

³¹ Andrew Heywood, 2002, *Politics*, New York: Palgrave.

³² Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8, No. 1, Mei 2019, hlm. 1-11.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.³³

Rahardjo³⁴ berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Di sisi lain, suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila.

Menurut Didi³⁵ bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan

³³ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 8, No. 1, Mei 2019

³⁴ Ibid

³⁵ Putera Astomo, “Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm.

berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Dalam menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.³⁶

Menilik pada sejarah munculnya istilah dan perbedaan konsep negara hukum yang tumbuh dan berkembang, artikel ini ditulis untuk mengkaji gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memahami dasar pemikiran dan gagasan penciptaan konsep negara hukum dalam penerapannya di Indonesia.

Dalam perkembangan dewasa ini kita sangat mengenal dua model yang terkenal dari negara hukum, yaitu :

1. Model Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan Rechtstaat (negara hukum).
2. Model Anglo Saxon, yang berdasarkan *Common Law* yang berintikan *The Rule of Law*;

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *Rechstaat*, yaitu:³⁷

- a. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia ;
- b. Adanya pembagian kekuasaan ;
- c. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent).

Model Anglo Saxon yang berintikan *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey³⁸ menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum yaitu:

- a. *absolute supremacy*³⁹
- b. *equality before the law*⁴⁰
- c. *the law of the constitution*⁴¹

Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum, seperti Montesquieu. John Brian Lock Z, dan Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif

³⁷ Sulistiyono, Adi, 2007, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 32.

³⁸ Dicey, Albert. Venn, 1927, *INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW THE CONSTITUTION*, Eighth Edition Published, Mcmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London, United Kingdom.

³⁹ Ibid, hal 198

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid, hal 199

baru dalam konsep negara hukum, dimana Brian Z. Tamanaha menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda.⁴²

Menurut Brian Z. Tamanaha *Alternative Rule of Law Formulations*⁴³ adalah alternatif merupakan formulasi teori yang akan berelaborasi kedalam perkembangan dari *Thinner* (tipis) menuju *Thicker* (tebal), yang artinya bergerak dari formulasi dengan persyaratan yang lebih sedikit untuk persyaratan yang lebih besar (*moving from formulations with fewer requirements to more requirements*). Secara umum, setiap formulasi berikutnya menggabungkan aspek utama dari sebelumnya formulasi, membuat mereka semakin kumulatif. Maka dari rumusan yang dikeluarkan memiliki enam oleh bentuk formulasinya, yaitu *Rule By Formal Legality; Tamanaha dalam Law; Democracy and Legality; Individual Rights; Rights of Dignity and/or Justice; Sosial welfare*.

Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut

⁴² Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, hal. 91.

⁴³ Ibid

dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*” atau dapat diramalkan.⁴⁴

Didalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege*⁴⁵ (Tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum) yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga tindakan melindungi individu dari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat

⁴⁴ Sidharta, Arief, 2004, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta hal. 124-125.

⁴⁵ Crisan, Julia, 2010, *The principles of legality “nullum crimen, nulla poena sine lege” and their role*, *Effectius Newsletter*, Issue 5, France, hal. 1.

di kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang wenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-Undang. kesesuaian Sehingga antara mendapatkan aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat dilindungi secara individu haknya sesuai harapan mereka, dan pemerintah juga secara berdaulat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Sistem negara hukum juga telah digunakan oleh Napoleon, dan dia percaya bahwa Undang-Undang Napoleon mengantisipasi semua kasus yang mungkin muncul di masa depan, dimana tafsiran terperinci dari Undang-Undang.⁴⁶ Kala itu politik dan sosial di Prancis sangat stabil. Pengacara dan hakim di Prancis, serta keseluruhannya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menerapkan Undang-Undang, dengan harapan mampu memecahkan semua masalah hukum di Prancis pada kala itu.⁴⁷

Di Indonesia kita menganut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah

⁴⁶ Frank, Jerome, 1963, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New York, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013, Jerome Frank, *Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Cendekia, Bandung, hal. 261.

⁴⁷ Ibid

Negara Hukum, yang mana negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika.

B. HAK POLITIK

Hak politik atau hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik, merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. HAM berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan dalam HAM yang bersifat *derogable rights* dan *non derogable rights* (*International Covenant on Civil and Political Rights* dengan ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945 Pasal 28 I).

Menurut John Locke & Rousseau⁴⁸ hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Berdasarkan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945, hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak diatur dengan tegas. Dalam ICCPR salah satu hak yang *non derogable rights* adalah hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Dalam UUD NRI 1945 salah satu hak *non derogable rights* adalah hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan.⁴⁹ HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.

⁴⁸ Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 437-451.

⁴⁹ Budiardjo, M. (2009). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Demikian pula dalam ketentuan ICCPR disebutkan negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi HAM. Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001), sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari HAM, maka penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.

Dalam perkembangannya HAM merupakan bagian dari hukum alam (*natural rights*). Hak ini menekankan pada kebebasan individu yang mencakup antara lain hak menyatakan pendapat, dan hak secara bebas mendirikan atau

memasuki organisasi yang diinginkan. Hak ini merupakan bagian utama dari penegakan demokrasi. Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.⁵⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi (Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999), dan hak dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999). Hal ini diperkuat dengan diintrodukirnya hak politik ke dalam hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagai contoh hak politik seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memilih.⁵¹ Menurut John Locke seperti dikutip dalam Budiardjo⁵², hak politik mencakup hak atas hidup; hak atas kebebasan; dan hak untuk mempunyai milik (*live, liberty, dan property*). Dengan demikian hak politik yang di dalamnya tercakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari HAM yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Oleh karena itu pencabutan hak dipilih dan memilih merupakan pelanggaran

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding

⁵² Op.Cit

dari demokrasi jika *straf soort* (tujuan pidana) tidak dipertimbangkan dan *straf maat* (cara penjatuhan pidana) tidak dibatasi.

Prinsip hukum progresif merupakan pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana LHI. Hukum progresif memandang hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, di mana kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lainnya. Sehingga hukum selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*), hukum tidak untuk hukum sendiri tetapi untuk manusia.⁵³

Penerapan konsep penjatuhan pidana integrative dan hukum progresif pada tindak pidana korupsi dimungkinkan karena korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* berkonsekuensi penanganannya bersifat *extra ordinary enforcement*. Sifat yang ekstra tersebut karena korupsi di Indonesia muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat pada umumnya. Pemberian hadiah atau sesuatu pada saat event tertentu (hari raya) kepada penyelenggara negara dan keluarganya sebagai imbalan atas pelayanan tertentu, dianggap sebagai bagian dari budaya ketimuran yang wajar. Kebiasaan buruk yang bernuansa koruptif ini menjadi bibit korupsi yang nyata.⁵⁴

⁵³ Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagad ketertiban. Jakarta: UKI Press.l

⁵⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). Memahami untuk membasmi. Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: KPK Republik Indonesia

Pada tataran internasional korupsi tergolong tindak pidana yang bersifat serious crime. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan; penyebab buruknya pelayanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan; dan penyebab naiknya harga kebutuhan pokok; dapat merendahkan martabat bangsa; serta merusak moral bangsa. Dampak ini dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia, sehingga masyarakat dunia bersepakat untuk menyatakan korupsi musuh bersama dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penindakan luar biasa pula. Bahkan korupsi di Indonesia bersifat *super extra ordinary crime*. Indikator sifat tersebut adalah ketidakjeraan dalam melakukan korupsi. Korupsi selalu ada dan berulang terjadi meskipun beberapa pelaku telah dipidana, seolah-olah korupsi tidak disadari sebagai sesuatu yang membahayakan masyarakat.

Hak politik merupakan bagian dari HAM. Secara filosofis HAM merupakan hak dasar yang harus ada dalam diri manusia karena sifat kemanusiaannya yang bersinggungan dengan hukum alam. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berkaitan dengan sifat kemanusiaan manusia. Oleh karena itu penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Tanpa adanya limitasi hakikat dasar manusia yaitu sifat kemanusiaannya akan hilang. Idealnya penghukuman berbanding lurus dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terpidana. Sehingga terjadi keseimbangan (*equilibrium*) antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang akan diterima pelaku. Tanpa limitasi keseimbangan dimaksud tidak akan terjadi. Pada sisi lain putusan hakim dapat dijadikan rujukan (*preseden*) bagi hakim lain

untuk memutus perkara yang sama. Jika putusan tersebut sebagai rujukan maka terjadi ketidakseimbangan (*not equilibrium*) yang berkelanjutan.⁵⁵

Dalam perspektif hukum tata negara penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat. HAM berbeda dengan hak politik. HAM adalah hak seluruh umat manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Hak tersebut berupa hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik. Hak politik dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer. Pencabutan hak ini berupa pembatasan untuk waktu tertentu politik terpidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memadai dan relevan antara kesalahan pelaku dan akibat dari tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjerakan terpidana, namun agar tidak bertentangan dengan HAM harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.⁵⁶

⁵⁵ Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*

⁵⁶ Warih Anjari. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, *Jurnal Yudisial* Vol. 8, No. 1, 2015

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM MENJATUHKAN SANKSI PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI NARAPIDANA

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus pidana korupsi di Indonesia bertujuan untuk memberi efek jera dan mencegah koruptor untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang bisa merusak integritas sistem pemerintahan. Pencabutan hak politik ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas utama di Indonesia.⁵⁷

Dalam Kasus Pidana Korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan ruang bagi hakim

⁵⁷ Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, 16(2), 68–82.

untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai bentuk pencegahan agar pelaku korupsi tidak kembali menduduki jabatan publik atau memegang kekuasaan.

Pencabutan hak politik bertujuan untuk:

1. Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mereka tidak bisa lagi menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok setelah menjalani hukuman.
2. Melindungi integritas lembaga publik dari ancaman pelaku korupsi yang dapat kembali terpilih dan mengemban jabatan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan Indonesia dengan menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak dapat diterima dan ada konsekuensi yang berat bagi pelakunya.

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan dan mencegah pelaku korupsi kembali mengakses kekuasaan.⁵⁸

⁵⁸ Rizky, A., & Sirjon, L. Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi *Imposition of Additional Criminal Sanction of Revocation of Political Rights Against Corruption Convicts*. Halu Oleo Legal Research, 6 (3), 755–772. (2024).

Dasar hukum pencabutan hak politik dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur sebagai pidana tambahan. Pencabutan hak politik ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara pidana tertentu, khususnya yang menyangkut kejahatan terhadap negara atau tindak pidana berat lainnya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencabutan hak politik diatur sebagai pidana tambahan, yang dapat dijatuhkan berdasarkan:

1. Dasar Hukum Pencabutan Hak Politik Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus korupsi diatur dalam beberapa ketentuan hukum.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pencabutan Hak Politik Meskipun pencabutan hak politik diatur dalam undang-undang, penerapannya tidak selalu otomatis. Hakim memiliki pertimbangan tertentu dalam memutuskan apakah pidana tambahan ini layak dijatuhkan, antara lain: Jenis dan besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi (Pratama, 2021). Jika kerugian negara besar dan dampaknya luas, pencabutan hak politik lebih mungkin diterapkan, Peran pelaku dalam kasus tersebut. Jika pelaku adalah seorang pejabat tinggi atau politisi yang memiliki kekuasaan besar dan menyalahgunakan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi, maka pencabutan hak politik lebih cenderung dijatuhkan, Kemungkinan residivisme atau potensi pelaku mengulangi tindak pidana serupa jika tidak ada sanksi tambahan

yang membatasi aksesnya ke jabatan publik, Relevansi dengan keadilan publik. Pencabutan hak politik bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menginginkan bahwa koruptor tidak kembali menduduki jabatan yang dapat disalahgunakan.

3. Kendala dalam penerapan pencabutan hak politik Meskipun secara teoritis memungkinkan, penerapan pencabutan hak politik dalam praktik sering kali dihadapkan pada beberapa kendala: Kurangnya pedoman teknis dari Mahkamah Agung mengenai penerapan pencabutan hak politik, yang menyebabkan interpretasi berbeda-beda di tingkat pengadilan, Pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan, terutama jika terdakwa merupakan tokoh berpengaruh atau pejabat tinggi yang memiliki kekuatan politik besar(Mahmud et al., 2021). Hal ini kadang menimbulkan ketidakberanian hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ini, Kurangnya keberanian hakim dalam mengambil keputusan tegas terkait pidana tambahan ini, terutama di daerah-daerah tertentu di mana tekanan sosial atau politik mungkin lebih besar.

4. Praktik Pencabutan Hak Politik di Indonesia

Dalam beberapa kasus besar korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pencabutan hak politik telah diterapkan sebagai bagian dari pidana tambahan. Misalnya, dalam kasus korupsi besar yang melibatkan anggota DPR, kepala daerah, atau pejabat pemerintahan, pencabutan hak politik dapat dijatuhkan sebagai

langkah untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terpilih. Namun, meskipun ada beberapa contoh, penerapan pencabutan hak politik secara konsisten masih sangat terbatas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya pedoman teknis yang jelas, sehingga hakim sering kali menghindari penerapan pidana tambahan ini karena ketidakpastian hukum yang ada.

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus pidana korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi integritas sistem politik dan pemerintahan. Namun, penerapannya masih terbatas karena adanya faktor-faktor seperti kurangnya pedoman teknis, pengaruh politik, dan ketidakberanian hakim. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperjelas dan memperkuat penerapan pidana tambahan ini agar lebih konsisten dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Salah satu langkah dalam memberantas tindak pidana korupsi, selain melalui mekanisme yang telah dijalankan oleh Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), adalah dengan memaksimalkan penerapan pidana pokok (*hoofdstraffen*) serta pidana tambahan (*bijkomende straffen*).⁵⁹ Pidana tambahan merupakan jenis hukuman yang dapat dikenakan selain pidana pokok. Meskipun sifatnya fakultatif, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan

⁵⁹ Henny, Y. (2021). Efektifitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya*, 27(2), 142–157.

secara terpisah tanpa disertai pidana pokok, sehingga keduanya harus dijatuhkan secara bersamaan.

Jenis pidana tambahan tidak terbatas pada denda (*geldboete*) atau penggantian kerugian negara, tetapi juga dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*), seperti hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan hakim.⁶⁰ Peran hakim dalam menjatuhkan putusan sangat krusial karena tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga yang paling penting adalah memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.⁶¹ Jika terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka hal tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam memerangi korupsi.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang berlaku di Indonesia. Khusus untuk pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, termasuk pencabutan hak politik, diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP.⁶² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

⁶⁰ Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271.

⁶¹ Perangin-Angin, J. P. P. (2023). Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Diktum*, 2(3), 138–147.

⁶² Wulandari, F., Respationo, S., & Erniyanti, E. (2024). Juridical Analysis Of The Mechanism Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture In The Settlement Of Corruption Crimes. *International Journal of Social Science and Humanity*, 1(3), 28–40

Peraturan Hukum Pidana membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim, yaitu:

1. Jika hakim menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan hak yang dikenakan juga berlaku seumur hidup.
2. Jika hakim menjatuhkan pidana penjara untuk jangka waktu tertentu atau pidana kurungan, maka durasi pencabutan hak ditetapkan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, atau dapat melebihi lamanya pidana pokok yang dijatuhkan;
3. Jika hakim menjatuhkan pidana denda, maka durasi pencabutan hak adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HUKUM PUTUSAN 246 PK/PID.SUS/2018

Berdasarkan berkas putusan dan fakta hukum yang terkait dengan perkara **Anas Urbaningrum (Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018)**, berikut adalah pembahasan, analisis hukum, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik:

Pembahasan dan Analisis Hukum

Pencabutan hak politik dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan **pidana tambahan** yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. **Dasar Hukum Utama:**

- a. **Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan hakim menjatuhkan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.
- b. **Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang menyatakan bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

2. **Tujuan Pemidanaan:** Analisis hukum menunjukkan bahwa pencabutan hak politik bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta melindungi integritas jabatan publik dari figur yang telah terbukti menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan korupsi.

3. **Pertimbangan Hukum Hakim (Legal Reasoning)**

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan beberapa alasan fundamental mengapa pencabutan hak politik Anas Urbaningrum tetap dipertahankan meskipun hukuman pokok (penjara) dikurangi dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK):

- a. Penyalahgunaan Amanah Publik: **Hakim mempertimbangkan bahwa jabatan politik atau publik adalah sebuah amanah yang suci. Melakukan**

korupsi saat menjabat atau untuk meraih jabatan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

- b. **Pencegahan "Salah Pilih" oleh Publik:** Salah satu pertimbangan krusial adalah untuk **melindungi publik** agar tidak kembali memilih pemimpin yang nyata-nyata telah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menilai perlu ada jeda waktu agar integritas demokrasi terjaga.
- c. **Kaitan Kejahatan dengan Jabatan:** Tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana berkaitan erat dengan posisinya sebagai penyelenggara negara (Anggota DPR RI) dan ambisi politik (dana untuk Kongres partai). Hal ini menguatkan relevansi pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih.

4. Detail Putusan Terkait Hak Politik

Berdasarkan amar putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 246 PK/Pid.Sus/2018, berikut adalah ketentuannya:

- a. **Jenis Hak yang Dicabut:** Hak untuk dipilih dalam jabatan publik (*elected official*).
- b. **Durasi Pencabutan:** Selama 5 (**lima**) tahun.
- c. **Mulai Berlaku:** Jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak Terpidana **selesai menjalani pidana pokok** (penjara).

KESIMPULAN ANALISIS

Meskipun majelis hakim PK mengurangi hukuman penjara Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi **8 tahun** karena adanya "kekhilafan hakim" pada putusan kasasi sebelumnya terkait pembuktian beberapa elemen dakwaan, hakim tetap memandang bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik adalah **proporsional dan sah secara hukum** untuk menjamin moralitas publik dan mencegah praktik korupsi di masa depan.

PUTUSAN NOMO 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY

Berdasarkan dokumen Putusan Nomor **37/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby**, berikut adalah pembahasan, analisis hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim terkait penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik (hak menduduki jabatan publik) terhadap Terdakwa Rendra Kresna:

1. **Amar Putusan Terkait Hak Politik**

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan. Namun, dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim menetapkan pencabutan hak tersebut selama **3 (tiga) tahun** setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara.

2. **Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Majelis Hakim mendasarkan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik ini pada beberapa pertimbangan utama:

- a. **Pencederaan Kepercayaan Publik:** Perbuatan Terdakwa sebagai Bupati Malang dianggap telah menciderai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya secara langsung. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Terdakwa untuk memimpin pembangunan, namun Terdakwa justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi melalui praktik suap dan gratifikasi.
- b. **Perlindungan Jabatan Publik:** Hakim memandang perlu adanya upaya untuk menjaga agar jabatan publik atau kepemimpinan daerah tidak diisi oleh orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas institusi pemerintahan dari risiko pengulangan tindak pidana serupa.
- c. **Efek Jera (*Deterrent Effect*):** Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat (*shock effect*) tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga bagi pejabat publik lainnya dan masyarakat sebagai langkah preventif.
- d. **Pelanggaran Hak Sosial dan Ekonomi:** Korupsi yang dilakukan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga pembatasan hak politik Terdakwa dianggap sebagai konsekuensi hukum yang proporsional.

3. Analisis Hukum

Secara yuridis, pencabutan hak politik ini memiliki landasan sebagai berikut:

- a. **Dasar Hukum:** Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yang mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim.
- b. **Sifat Pidana Tambahan:** Pencabutan hak menduduki jabatan publik bersifat fakultatif (pilihan) bagi hakim, namun lazim dijatuhkan pada kasus korupsi yang melibatkan pejabat hasil pemilihan umum (elected officials) untuk menjamin kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih (clean government).
- c. **Batasan Waktu:** Meskipun jaksa menuntut 5 tahun, hakim memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan durasi yang dianggap adil, yang dalam kasus ini ditetapkan selama 3 tahun.

Kesimpulan Analisis

Dengan demikian, pencabutan hak politik terhadap Rendra Kresna merupakan instrumen hukum untuk memulihkan marwah jabatan publik dan memberikan sanksi moral sekaligus yuridis atas pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

B. IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBERIAN SANKSI PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI NARAPIDANA

Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan, merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki, ini dapat dikatakan sebagai korupsi politik.

Salah satu pencabutan hak-hak tertentu ialah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dengan dasar yuridis Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan jenis-jenis pencabutan hak-hak tertentu telah diatur didalam Pasal 35 KUHP. Serta aturan lebih lanjut termuat dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai batas waktu pencabutan hak hak tertentu.

Dengan adanya pembatasan hak untuk dipilih yang diberikan tanpa adanya batasan waktu atau berlaku seumur hidup tentunya hal ini merupakan salah satu cara Negara untuk memberantas para koruptor.

Merujuk pada Pasal 38 ayat 1 butir (2), penulis kurang setuju dengan adanya batasan waktu jika diterapkan untuk hak dipilih dalam jabatan public termasuk juga dengan berdasarkan putusan MK Putusan Nomor. 4/PUU-

VII/2009 yang memberikan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bisa diartikan bahwa apabila batas waktu pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik diterapkan maka ketika terpidana telah selesai menjalani hukumannya, otomatis mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri kembali sebagai pejabat public. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi seorang mantan koruptor untuk melakukan korupsi kembali. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, dimana dampak dari korupsi itu sendiri sudah berdampak meluas pada perekonomian negara. Oleh karena itu tidak layak jika pejabat publik yang telah melakukan korupsi kemudian diberikan kesempatan kembali untuk memiliki hak dipilih dalam jabatan publik. Sehingga aturan tersebut seharusnya lebih diperjelas terkait batas waktu pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pemberian sanksi pencabutan hak politik—atau yang sering disebut sebagai "kematian perdata" sebagian—merupakan salah satu pidana tambahan yang paling serius dalam sistem hukum Indonesia. Ini bukan sekadar hukuman fisik, melainkan pembatasan terhadap peran seseorang sebagai warga negara.

Berikut adalah rincian implikasi hukumnya

1. Dasar Hukum dan Sifat Pidana

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik versi lama (WvS) maupun UU No. 1 Tahun 2023, pencabutan hak politik dikategorikan sebagai pidana tambahan:

- a. Sifatnya Fakultatif: Hakim tidak wajib menjatuhkan sanksi ini kecuali diminta oleh jaksa atau dianggap perlu berdasarkan bobot kejahatan (biasanya dalam kasus korupsi atau kejahatan jabatan).
- b. Durasi: Pencabutan ini memiliki batas waktu tertentu, biasanya berkisar antara 2 hingga 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok (penjara).

2. Implikasi Terhadap Hak Aktif dan Pasif

Implikasi hukum yang paling nyata terbagi menjadi dua ranah:

- a. Hak Memilih (Aktif): Narapidana kehilangan hak untuk memberikan suara dalam pemilu atau pilkada selama masa pencabutan berlaku.
- b. Hak Dipilih (Pasif): Ini adalah implikasi yang paling berdampak. Terpidana dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik (Anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah, hingga Presiden).

3. Masa Jeda bagi Mantan Narapidana

Berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (seperti Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019), terdapat implikasi hukum spesifik bagi mereka yang hak politiknya tidak dicabut secara permanen oleh hakim:

- a. Jeda 5 Tahun: Mantan terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih wajib menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah bebas murni sebelum boleh mencalonkan diri kembali.
- b. Prinsip Kejujuran: Implikasi lainnya adalah kewajiban secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana.

4. Integritas Jabatan Publik

Secara filosofis-yuridis, implikasi hukum ini bertujuan untuk:

Efek Jera (*Deterrent Effect*): Memberikan tekanan psikologis bahwa kejahatan jabatan berisiko menghancurkan karier politik secara total.

Proteksi Demokrasi: Menjaga agar jabatan publik tidak diisi oleh individu yang telah mengkhianati kepercayaan publik (terutama dalam kasus korupsi).

5. Dampak pada Administrasi Kepegawaian

Bagi narapidana yang berasal dari kalangan ASN atau pejabat aktif, pencabutan hak politik memperkuat legitimasi untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Secara hukum, ia dianggap tidak lagi memiliki syarat formil untuk memegang jabatan karena kehilangan hak politiknya.

Pencabutan hak politik tidak bersifat permanen seumur hidup dalam sistem hukum kita, karena dianggap bertentangan dengan prinsip HAM dan rehabilitasi sosial, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Pencabutan Hak Politik sebagai Instrumen Keadilan:** Pencabutan hak politik dipandang sebagai bentuk pidana tambahan yang sangat krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, sehingga diperlukan sanksi represif yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku, terutama bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatannya.
2. **Landasan Hukum dan Politik:** Kebijakan pencabutan hak politik ini berakar pada politik hukum negara (*legal policy*) untuk mencapai tujuan bernegara. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan kekuasaan, di mana negara berfungsi sebagai "wasit" yang menjaga lalu lintas hak politik agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).
3. **Urgensi Penegakan Hukum Progresif:** Analisis terhadap Putusan Nomor 246/PK.PID.SUS/2018 dan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY menunjukkan pentingnya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hal ini bertujuan untuk melindungi publik dari pemimpin yang tidak berintegritas dan memastikan

bahwa jabatan publik tidak lagi disalahgunakan oleh mantan terpidana korupsi.

B. SARAN

1. **Penguatan Regulasi:** Pemerintah dan lembaga legislatif perlu merumuskan norma hukum yang lebih tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait batasan waktu dan kriteria pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Hal ini penting untuk menghindari dualisme tafsir dan memberikan kepastian hukum.
2. **Standarisasi Putusan Hakim:** Mahkamah Agung disarankan untuk menetapkan pedoman pemidanaan yang mendorong hakim untuk lebih konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada setiap kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. **Peningkatan Integritas Institusi Politik:** Partai politik dan lembaga negara harus memiliki mekanisme internal yang lebih ketat dalam menyaring calon pejabat publik, dengan tetap menghormati putusan pengadilan mengenai pencabutan hak politik sebagai upaya preventif menjaga moralitas politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010)
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Bandung: Rajawali Press. 2012)
- Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung, FH- UNILA, 1996)
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta. 1992
- Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006
- Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Budiardjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta, Grasindo, 1990)
- Crisan, Julia, The principles of legality “nullum crimen, nulla poena sine lege” and their role, Effectius Newsletter, Issue 5, France. 2010
- Daniel S. Lev. *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I. Jakarta: LP3S. 1990.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Frank, Jerome, *Law and Modern Mind*, Anchor Books Doubleday & Company Inc, New York, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013, Jerome Frank, *Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Cendekia, Bandung. 1963
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1988)
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, cetak kedua, Jakarta: Kompas 2004
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK. 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Memahami untuk membasmi. Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Jakarta: KPK Republik Indonesia. 2006
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. (Jakarta: Pena Grafika. 2010)
- Mahfud, MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. (Jakarta.: LP3ES. 2007)

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. ke 27. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Bandung: Alumni*, 2002
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya : Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2007
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transtition: Toward Responsif Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. (Bandung: Penerbit Nusamedia. 2007.)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Plato, *The Laws*, Penguin Classic, (Diterjemahkan dan diberi Kata Pengantar oleh Trevor J. Saunders. 1986)
- Rahardjo, S. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Sinar Baru Bandung, 1985)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991
- Shidarta, Mochtar Kusuma-Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*. (Jakarta: HuMa dan Epistema Insititute. 2012)
- Soehino, *Ilmu Negara*, 2 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. (Liberty. Yogyakarta, 2003)
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press. 2015)
- Tamanaha, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, 2004
- Winjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. (Jakarta. KITLV dan HuMa. 2011)
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD Bandung, 2010

JURNAL

- A. Hamid S. Attamimi, Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, (1994)
- A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Jakarta, Universitas Indonesia, 25 April (1992)
- Agus Thowawi. Pendidikan Politik (Hilangnya Hak Politik Bagi Mantan Narapidana). *Jurnal International Proceeding of ICESS*. (2019)
- Henny, Y. Efektifitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Simbur Cahaya. 2021..
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*. 2020.
- Ivon Rista Veranda, "Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang* (2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (2006).
- Mahmud, A. Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*. 2020.
- Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 437-451.
- Mardenis. Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), (2013).
- Perangin-Angin, J. P. P. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Diktum*. 2023.
- Rizky, A., & Sirjon, L. Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi *Imposition of Additional Criminal Sanction of Revocation of Political Rights Against Corruption Convicts*. Halu Oleo Legal Research. (2024).
- Sidharta, Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (*Jurnal Hukum*), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta. 2004.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Cet ke-3. (1995).

Van der Pot dan Donner, *Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*, W.E.J. Tjeenk Wllink Zqole, (1989)

Warih Anjari. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2015

DISERTASI

Moh. Mahfud MD. 1993. *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*” (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pidana-tambahan-pencabutan-hak-politik-koruptor-lt6571a64ab62ac/> Diakses pada tanggal 19 Mei 2025.